



PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara para pihak sebagai berikut :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Potong Rambut, tempat tinggal di Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon perawan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2014, tanggal 27 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Buleleng, Kabupaten Buleleng selama 4 tahun 3 bulan 18 hari dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bermain cinta dengan pria idaman lain berasal dari Desa Patas yang tidak lain adalah kakak ipar Pemohon sendiri yang bernama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON, Pemohon mengetahui Termohon bermain cinta dengan PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON berdasar informasi dari kakak kandung Pemohon yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON ;
4. Bahwa Pemohon sudah sering berusaha bertanya kepada Termohon dan tentang hubungan cintanya dengan PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON, namun Termohon sering menyangkal dan berpaling dari Pemohon ;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2018 (sehari sebelum bulan Ramadhan 1439 H) yang disebabkan Pemohon memergoki Termohon dengan PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON sedang berdua dikamar Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, sejak tanggal 15 Mei 2018 itu juga Pemohon mengusir Termohon dari rumah orang tua Pemohon, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan hingga Permohonan ini diajukan selama 1 bulan 25 hari antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Buleleng, Kabupaten Buleleng, sedangkan Termohon juga tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Buleleng, Kabupaten Buleleng dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung, bertemu dan berkomunikasi;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai;
9. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang proses mediasi yang harus diikuti kedua belah pihak, telah diberikan hak untuk menunjuk Mediator dan telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi tersebut;

Bahwa Iqbal Kadafi, SH, MH. selaku mediator yang ditunjuk telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun pada tiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap perceraian yang diajukan Pemohon;

Bahwa selain itu Termohon juga menyatakan tidak akan menuntut nafkah iddah dan mut'ah karena mengetahui kondisi ekonomi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) dengan NIK : 5108010101880004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 20 Maret 2018 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula, tanggal 27 Januari 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.2.;

B. Saksi

1. Saksi I Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi menikah dengan adik Pemohon (adik ipar);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon berhubungan dekat dengan pria lain yang bernama Pria idaman lain Termohon
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal dengan orang tuanya;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar pada awal tahun 2018;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon memiliki hubungan

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr



dekat dengan laki-laki lain yang bernama Pria idaman lain Termohon;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Banjar Dinas Pucak Sari;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lain lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan seperlunya menyangkut dampak dari perceraian, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Iqbal Kadafi, SH., MH namun upaya tersebut tidak berhasil

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 1 Agustus 2018, karenanya beralasan proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan karena maksud Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud minta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan telah menyetujui untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dengan demikian terhadap persetujuan ataupun kesepakatan para pihak untuk bercerai harus dikesampingkan dan untuk itu Majelis tetap membebankan kepada para pihak untuk membuktikan adanya alasan yang cukup untuk bercerai dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mengemukakan adanya alasan yang cukup untuk Penggugat dan Tergugat bercerai dan keadaan yang menghalangi keduanya untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1** dan **P.2** serta 2 orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1** dan **P.2** yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1** berupa bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi, sering bertengkar, baik secara lahir maupun bathin. Di samping itu saksi-saksi mana juga mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah akibat dari pertengkaran yang sering terjadi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi juga punya kecocokan keterangan menyangkut upaya maksimal yang telah dilakukan oleh para saksi selaku keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang telah dinilai dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Januari 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan meskipun sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dekat dengan pria yang bernama Pria idaman lain Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 atau sekurang-kurangnya telah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak mengajukan bukti bantahannya, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk dirukunkan apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung 3 bulan lamanya, dengan tanpa ada komunikasi yang baik untuk mempertahankan rumah tangga antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, sementara Termohon tidak keberatan dengan perceraian hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu dan telah memperoleh izin untuk beracara secara cuma-cuma dari Ketua Pengadilan Agama Singaraja, berdasarkan Penetapan nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Sgr, tanggal 12 Juli 2018, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja;

3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2018;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Singaraja, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Doni Burhan Efendi, S.HI dan Iqbal Kadafi, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Achmad Ridwan, SM.Hk., SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag

Hakim Anggota,

Doni Burhan Efendi, S.HI

Hakim Anggota,

Iqbal Kadafi, SH.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Panitera Pengganti,

Achmad Ridwan, SM.Hk., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,-

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 0069/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)